



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO**

PUTUSAN

Nomor : 003/PS/REG/KAB/27.08/XI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto memeriksa dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari: -----

1. Nama : H. MUH. IMAM TAUFIQ. HB, SE., MM;
 No. KTP : 7304030505750001; -----
 Alamat : Jalan Pahlawan No. 7 Kel. Empoang, Kec.
 Binamu Kab. Jeneponto; -----
 Tempat, Tanggal Lahir : Bungunglompoa, 05-05-1975; -----
 Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua DPC Partai Persatuan
 Pembangunan Kab. Jeneponto; -----
 dan
2. Nama : H. HASBULLAH. SH.i; -----
 No. KTP : 7304011708660002; -----
 Alamat : Nasara Kel. Bontorannu, Kec. Bangkala Kab.
 Jeneponto; -----
 Tempat, Tanggal Lahir : Tanatoa, 17-08-1966; -----
 Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Sekretaris DPC Partai Persatuan
 Pembangunan Kab. Jeneponto; -----

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya Sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jeneponto (DPC PPP Kabupaten); -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor : 067/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/X/2018 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 060/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto; -----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto yang berkedudukan di Jalan Radjamilo, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. Muhammad Alwi (Ketua KPU Kabupaten Jeneponto); -----
2. Ekawaty Dewi (Anggota KPU Kabupaten Jeneponto); -----
3. Baharuddin Hafid (Anggota KPU Kabupaten Jeneponto); -----
4. Samsuddin (Anggota KPU Kabupaten Jeneponto); -----
5. Andi Hertasning Rani (Anggota KPU Kab. Jeneponto); -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jeneponto, beralamat di jalan Radjamilo, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon.**

Permohonan yang telah disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto pada tanggal 13 November 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 15 November 2018 dengan Nomor 003/PS/Reg/Kab/27.08/XI/2018; -----

Membaca permohonan Pemohon; -----

Mendengar keterangan Pemohon; -----

Membaca jawaban Termohon; -----

Mendengar keterangan Termohon; -----

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon; -----
Mendengar keterangan saksi Pemohon; -----
Mendengarkan Kesimpulan Pemohon dan Termohon; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bertanggal 13 November 2018 yang diterima Petugas Penerima Bagian Sengketa Bawaslu Kabupaten Jenepono berdasarkan Tanda Terima Berkas Nomor 003/PS/BERKAS/DPRD-KAB/SN-27.08/XI/2018 pada tanggal 13 November 2018 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi dengan Nomor Register : 003/PS/Reg/Kab/27.08/XI/2018, pada tanggal 15 November 2018, dengan Permohonan sebagai berikut: -----

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Jenepono Nomor : 067/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/X/2018 Tentang Perubahan Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM Nomor 060/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jenepono. dengan alasan bahwa KPU Kabupaten Jenepono yang telah membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Jenepono, pada tanggal 4 sampai dengan 17 Juli 2018;-----
2. Bahwa Pemohon adalah **Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**, yang salah satu bakal calonnya adalah **ISHAK** dengan didaftarkan kepada KPU Kabupaten Jenepono sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Jenepono dari **Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**. Bahwa **ISHAK** telah didaftarkan oleh **Partai Persatuan Pembangunan** dengan menyerahkan dokumen persyaratan Pencalonan dan Persyaratan calon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Jenepono sesuai dengan persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa KPU Kab. Jenepono menerima dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD Kab. Jenepono atas nama **ISHAK** yang diajukan oleh **Partai Persatuan Pembangunan**, kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan dan berdasarkan hasil penelitian mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan sebagai calon Anggota DPRD Kab. Jenepono;-----

3. Bahwa Pada Tanggal 20 September 2018, KPU Kab Jeneponto menetapkan Keputusan Penetapan Daftar Calon Tetap Nomor 060/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto;-----
4. Bahwa dalam Keputusan Penetapan Daftar Calon Tetap Nomor 060/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto terdapat nama **ISHAK** dari Partai Persatuan Pembangunan dengan Nomor urut 8 pada daerah pemilihan 2 yang meliputi Kecamatan Tamalatea dan Kecamatan Bontoramba;-----
5. Bahwa dalam Berita Acara Nomor : 067/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/X/2018 Tentang Perubahan Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM Nomor 060/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud tidak terdapat/dicoret nama **ISHAK** dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab Jeneponto berdasarkan **Amar Putusan** BAWASLU Provinsi Sulawesi selatan. Bahwa KPU Kab Jeneponto telah melakukan pencoretan berdasarkan amar putusan tanpa koordinasi dengan Pengurus **Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jeneponto**; -----
6. Bahwa dengan tidak ditetapkannya **ISHAK** dalam daftar calon tetap oleh KPU Kab Jeneponto maka pemohon telah mengalami kerugian karena salah satu bakal calon yang diusung telah kehilangan hak sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto dari **Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**;--
7. Bahwa **ISHAK** didaftarkan oleh Partai Persatuan Pembangunan dengan menyerahkan dokumen persyaratan Pencalonan dan Persyaratan calon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto meliputi:-----
 - a. Formulir model B1 Parpol, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kabupaten Jeneponto untuk mengusung **ISHAK** sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Jeneponto;
 - b. Formulir Model BB1 yang ditandatangani oleh **UMAR**;
 - c. Foto copy KTP Elektronik
 - d. Fotocopy Ijazah/STTB Terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

- e. Surat Keterangan Sehat Jasmani
- f. Surat Keterangan Sehat Rohani
- g. Surat Keterangan Bebas Narkotika
- h. Foto Copy KTA
- i. Tanda Bukti Terdaftar sebagai Pemilih
- j. Daftar Riwayat Hidup (Formulir model BB.2)
- k. Pas Foto 4 x 6 sebanyak 1 lembar
- l. Surat Keterangan catatan Kepolisian;
- m. Surat keterangan Pengadilan Negeriari Wilayah hukum;
- n. Foto Copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama ISHAK;-

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Jeneponto Nomor : 067/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/X/2018 Tentang Perubahan Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM Nomor 060/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto dan Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Jeneponto untuk mengeluarkan keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto yang memuat nama **ISHAK**;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Jeneponto untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Bawaslu Kabupaten Jeneponto berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

B. JAWABAN TERMOHON

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang dinyatakan dalam jawaban Termohon yang dibacakan di dalam Sidang Adjudikasi yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang tata kerja Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Jeneponto telah melakukan koordinasi dengan KPU Privinsi Sulawesi Selatan melalui forum diskusi

terkait tindak lanjut hasil sidang Putusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi selatan;-----

2. Bahwa KPU Kabupaten Jeneponto melakukan perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) dengan Berita Acara Nomor 190/PL.01.3-BA/7304/KPU-Kab/XI/2018 tentang Rapat pleno Penetapan tidak Memenuhi Syarat (TMS) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan umum tahun 2019. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi selatan dengan Amar putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi selatan Nomor : 002/TM/PL/Prov/27.00/X/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto; -----
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dengan Putusan Nomor : 002/TM/PL/PROV/27.00/X/2018 Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mengadili "Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Jeneponto untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme tahapan pencalonan pemilihan umum Anggota DPRD Kab. Jeneponto tahun 2019 yang berkaitan dengan Daftar calon tetap (DCT), terbatas pada calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto atas nama Umar yang diajukan oleh partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) daerah Pemilihan 2 dan Calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto atas nama Ishak yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) daerah Pemilihan 2, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dan Memerintahkan Terlapor untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan ini dibacakan"; -----
4. Bahwa berdasarkan Amar Putusan ini, KPU Kabupaten Jeneponto menindaklanjuti putusan tersebut berdasarkan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu di bawaslu (Pasal 462); -----

PETITUM

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Apabila Keputusan KPU Kabupaten Jeneponto tidak diterima Pemohon, mohon Bawaslu kabupaten Jeneponto memberikan pandangan atau berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

C. BUKTI

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 sebagai berikut : -----

No	Kode Bukti	BUKTI PEMOHON
1	P-1	Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto (model BB1) dilampirkan surat Pengunduran diri.
2	P-2	Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Jeneponto dalam Pemilu 2019
3	P-3	Surat Keterangan Kesehatan Jiwa(ROHANI)
4	P-4	Surat Keterangan Berbadan SEHAT
5	P-5	Surat Keterangan Pemeriksaan NARKOBA
6	P-6	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai TERPIDANA
7	P-7	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
8	P-8	Foto copy IJAZAH terakhir yang dilegalisir
9	P-9	Foto Copy KTA
10	P-10	Surat Keterangan Tanda Bukti Telah terdaftar sebagai PEMILIH
11	P-11	Foto Copy NPWP
12	P-12	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
13	P-13	Berita Acara KPU nomor : 181/PL.01.3-BA/7304/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Rapat Pleno Penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto pada PEMILU 2019
14	P-14	Surat Keputusan KPU Kab. Jeneponto Nomor 060/PL.03-Kpt/7304/KPU-

		Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto
15	P-15	Foto Copy Undangan BAWASLU Kab. Jeneponto ke KPU Kab. Jeneponto nomor : 222/K-N-07/P.01.02/X/2018
16	P-16	Foto Copy SALINAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Provinsi Sulawesi selatan Putusan Nomor : 002/TM/PL/PROV/27.00/X/2018
17	P-17	Berita Acara KPU Jeneponto Nomor : 190/PL.01.3-BA/7304/KPU-Kab/XI/2018. Tentang RAPAT PLENO PENETAPAN TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Pada Pemilu Tahun 2019.
18	P-18	Surat Keputusan KPU Kab. Jeneponto Nomor: 067/PL.03/Kpt/7304/KPU-Kab/XI/2018. Tentang Perubahan Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM Nomor 060/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto;
19	P19	Surat keputusan DPP PKPI Nomor : 41/SKEP/DPP PKP IND/SS/VII/2018 tentang Komposisi Susunan Personalia DPK PKP Inonesia Kabupaten Jeneponto Masa Bakti 2018-2024
20	P-20	Foto copy Kartu Tanda Anggota (Ketua)
21	P-21	Foto copy Kartu Tanda Anggota (Sekretaris)

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T.001 sampai dengan T.003 sebagai berikut :

No	Kode Bukti	BUKTI PEMOHON
1	T. 001	Berita Acara Penetapan Tidak memenuhi Syarat (TMS)
2	T.002	Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 060/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan daftar calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019.
3	T.003	Salinan Putusan Bawaslu Nomor : 002/TM/PL/Prov/27.00/X/2018;

D. KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat/tulisan, Pemohon juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yaitu ISHAK yang memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan uraian pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa saksi merupakan Calon Anggota DPRD Kab. Jeneponto Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Jeneponto 2 yang di coret namanya dalam DCT oleh KPU Jeneponto;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten sudah mempersiapkan surat keterangan penguduran dirinya sebagai Perangkat Desa namun surat tersebut tidak disampaikan ke KPU Jeneponto;
- Bahwa saksi menerangkan yang bersangkutan adalah Perangkat Desa sejak tahun 2015 sampai 2017 di Desa Borongtala dengan Jabatan Bendahara Desa Borongtala.
- Bahwa saksi menerangkan yang bersangkutan pernah menerima SK sebagai Perangkat Desa pada tahun 2017 dari Pelaksana Tugas Kepala Desa Borongtala saudara Katli. M;

- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2018 pernah disampaikan secara lisan oleh Kepala Desa Borongtala Ruhardi, SS bahwa yang bersangkutan masih Perangkat Desa Borongtala meskipun saksi tidak pernah diberikan SK secara tertulis sebagai Perangkat Desa oleh Kepala Desa Borongtala ;
- Bahwa saksi menerangkan meskipun saksi tidak menerima SK sebagai Perangkat Desa Borongtala, namun saksi menerima tunjangan sebagai Perangkat Desa pada Tahun 2018;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi dirinya merupakan Perangkat Desa dengan Jabatan sebagai Kaur Perencanaan pada Tahun 2018;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerima surat Keputusan pemberhentian untuk dirinya sebagai Perangkat Desa Borongtala;
- Bahwa menerangkan sejak tahun 2018 saksi sebagai Perangkat Desa Borongtala tidak lagi difungsikan oleh Kepala Desa, sehingga saksi merasa bahwa dirinya bukan lagi perangkat Desa akan tetapi saksi tetap masih menerima tunjangan sebagai Perangkat Desa;
- Bahwa saksi mengakui surat pengunduran dirinya tertanggal 20 Juli 2018 yang diajukan sebagai alat bukti di Persidangan baru dibuat dan ditandatangani oleh saksi dan Kepala Desa Borongtala setelah namanya di coret dari DCT da ada sengketa di Bawaslu Jeneponto;
- Bahwa saksi menerangkan pernah di panggil oleh sala satu komisioner KPU Kab. Jeneponto yaitu Ekawati Dewi terkait adanya Laporan Kepala Desa Borongtala untuk diklarifikasi dan meminta kepada saksi agar membuat surat pengunduran diri sebagai Perangkat Desa;

E. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses adjudikasi dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan secara lisan di persidangan sebagaimana diuraikan di Bawah ini :-----

1. Bahwa Calon Anggota Legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan kami anggap telah dirugikan karna setahu kami 4 butir putusan dari Bawaslu Provinsi yang menjadi rujukan untuk pihak KPU Kabupaten Jeneponto untuk melakukan pencoretan terhadap calon kami itu secara tegas tidak ada

tercantum di dalam putusan untuk mencoret dan bahwa yang tercantum di surat keputusan tersebut untuk melakukan perbaikan administrasi;

2. Bahwa dari pernyataan tersebut caleg kami sebagai saksi tadi dalam persidangan disitukan caleg kami berada pada posisi yang tidak jelas dikatakan perangkat desa tidak juga di katakan bukan perangkat desa tidak juga kami berharap ini bisa selesai di tingkat mediasi dan sudah tidak mengajukan lagi;
3. Bahwa Pemohon berharap jika sekiranya masih ada ruang untuk caleg PPP di masukkan kembali kedalam DCT, maka kami bermohon untuk di putusan dalam persidangan ini tentu saja dengan melalui pertimbangan-pertimbangan yang bijak dari yang mulia kemudian berikut yang saya ingin sampaikan bahwa apa yang kami alami hari ini mungkin akan menjadi hikmah untuk kedepan bahwa proses demokrasi itu bukan hal sepele harus diseriusi seluruh mekanismenya harus melalui hal-hal diformat dalam bentuk yang formal mungkin dari pihak kami dan penyelenggara mungkin ada masalah emosional tetapi yang di jadikan alat bukti ialah alat bukti yang formal. dengan putusan Bawaslu walaupun itu waktunya sangat terbatas di poin 4 bahwa itu harus di tindak lanjuti paling lama 3 hari tetapi mestinya ada ruang waktu itu kalau pun saya tidak bisa hadir di tempat maka masih ada pengurus-pengurus kami di partai politik yang mungkin saja bisa diajak memediasi terkait dengan hal tersebut yang terakhir yang saya ingin sampaikan tadi berkembang surat pengunduran diri yang telah disiapkan oleh caleg kami yang dalam hal ini sebagai saksi saya kira itu bisa di pertimbangkan secara bijak harus diliat bahwa beliau menyiapkan itu karna keinginan kerasnya beliau untuk mencoba masuk menjadi calon anggota dprd kabupaten jeneponto yang di dasari oleh posisi yang dia sudah tidak yakin difungsikan sebagai aparatur desa. walaupun kita mau mengklarifikasi bahwa yang sifatnya formal dan menghadirkan kepala desa saya kira itu akan semakin jelas tapi upaya itu sudah kami lakukan untuk menghadirkan kepala desa di forum yang terhormat ini tetapi beliau berhalangan hadir oleh karna itu yang mulia sekali lagi saya kira pihak termohon supaya mengambil uraian ini supaya bisa di pertimbangkan dengan bijak untuk kemudian memutuskan bahwa caleg kami akan tetap dikembalikan menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto periode 2019-2024;

F. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses adjudikasi dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan : bahwa berkaitan dengan langkah yang kami lakukan kemarin berdasarkan koordinasi kami di kabupaten dan di provinsi terkait dengan surat keputusan dari bawaslu bahwa kami melakukan perubahan dct itu karna mengingat bahwa yang bersangkutan ini tidak lengkap secara administrasi lantaran beberapa dokumen yang harus di penuhi sehingga kita memutuskan bahwa ini tidak ada ruang untuk masuk di DCT, namun setelah melihat perkembangan persidangan ini ternyata saudara ishak dari partai PPP itu ada dokumen dan ada niat baik untuk mencoba melengkapi dokumen itu sehingga kemudian kami menyatakan bahwa melalui proses persidangan ini jika sekiranya keputusan kami masih banyak yang keliru maka kami memohon kepada majelis dalam rangka memberikan keputusan dengan seadil-adilnya dan sejelas-jelasnya;

G. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

1. Kewenangan Bawaslu Kabupaten. -----

- a. Bahwa ketentuan Pasal 101 huruf a UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) menyebutkan : *"Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu"*;-----
- b. Bahwa ketentuan Pasal 102 ayat (3) UU Pemilu menyebutkan : *"Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa"*

proses pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota”; -----

- c. Bahwa ketentuan Pasal 103 huruf c UU Pemilu menyebutkan :
“Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang : “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota”;-----
- d. Bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan : *“Bawaslu Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----*
- e. Bahwa ketentuan Pasal 468 Ayat (1) UU UU Pemilu menyebutkan:
“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu”;-----
- f. Bahwa ketentuan Pasal 468 Ayat (3) UU UU Pemilu menyebutkan:
“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu; b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah mufakat”;-----
- g. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan: *“Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----*
- h. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun

2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan: *“Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara;-----*

- i. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menegaskan: *“Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----*
- j. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan: *“Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara : a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu; b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; dan d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses pemilu”;-----*
- k. Bahwa objek sengketa *a quo* terkait dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 067/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/X/2018 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 060/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto; -----
- l. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan ketentuan-ketentuan pada huruf a sampai dengan huruf k di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten Jeneponto mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan Permohonan Penyelesaian sengketa proses pemilu *quo*; -----

2. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon. -----

- a. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) UU Pemilu menyebutkan : *“Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu”*;-----
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) ayat (10 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyebutkan: *“Pemohon sengketa proses pemilu terdiri atas ; b. Partai Politik peserta pemilu”*;-----
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan : *“Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh partai politik calon peserta pemilu dan/atau Partai politik peserta pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : c. tingkat Kabupaten/Kota diajukan oleh Ketua dan sekretaris tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lain”*;-----
- d. Menimbang bahwa Partai Persatuan Pembangunan adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019; -----

- e. Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP Kab. Jeneponto) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 004/SK/U/X/2016 tertanggal 16 Oktober 2016-----
- f. Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu secara tertulis kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto pada tanggal 13 November 2018 dan telah dinyatakan lengkap serta telah dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor 003/PS/REG/KAB/27.08/XI/2018 pada tanggal 15 November 2018; -----
- g. Berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf f di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;-----

3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. -----

- a. Menimbang bahwa Pasal 467 ayat (4) UU Pemilu menyebutkan : *“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”*;-----
- b. Menimbang bahwa Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyebutkan : *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota”*;-----
- c. Menimbang bahwa KPU Kabupaten Jeneponto menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 067/PL.03/Kpt/7304/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 060/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 dan

Berita Acara Nomor : 190/PL.01.3-BA/7304/KPU-Kab/XI/2018 tentang Rapat Pleno Penetapan tidak Memenuhi Syarat (TMS) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan umum tahun 2019 yang dikeluarkan pada hari Jumat tanggal 09 November 2018; -----

- d. Bahwa Pemohon dalam sengketa proses pemilu ini telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 dan telah diregister dengan Nomor 003/PS.REG/KAB/27.08/XI/2018 pada hari Kamis tanggal 15 November 2018;-----

Berdasarkan pertimbangan di atas pada huruf a sampai dengan huruf d, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto berpendapat Pemohon telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;

H. PENDAPAT HUKUM MAJELIS ADJUDIKASI

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Saksi dari Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, sebagaimana yang termuat dalam bagian duduk sengketa, Majelis Adjudikasi selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan Pemohon dalam permohonannya sebagai berikut ; -----

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah Keputusan KPU Kabupaten Jeneponto Nomor : 067/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/X/2018 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 060/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto dan Berita Acara Nomor 190/PL.01.3-BA/7304/KPU-Kab/XI/2018 tentang Rapat Pleno Penetapan tidak Memenuhi Syarat (TMS) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan umum tahun 2019 (*vide Bukti T.001. T.002 dan Bukti P-17, P-18*). -----

Menimbang bahwa Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 067/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/X/2018 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 060/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto dan Berita Acara Nomor 190/PL.01.3-BA/7304/KPU-Kab/XI/2018 tentang Rapat Pleno Penetapan tidak Memenuhi Syarat (TMS) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan umum tahun 2019 sebagai tindak lanjut dari Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 002/TM/PL/PROV/27.00/X/2018 (*vide bukti T.003 dan bukti P-16*) yang amar putusannya berbunyi :

1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Jeneponto untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme tahapan pencalonan pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Jeneponto Tahun 2019 yang berkaitan dengan daftar calon tetap (DCT), terbatas pada calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto atas nama Umar yang diajukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia daerah pemilihan Jeneponto 2 dan calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto atas nama Ishak yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan daerah pemilihan Jeneponto 2, sesuai dengan ketentuan peraturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; -----
3. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor;-----
4. Memerintahkan Terlapor untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari sejak Putusan ini dibacakan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan : *“bakal calon anggota DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : huruf k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada bada usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;-----*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten yang berbunyi : *“bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : huruf k. “mengundurkan diri sebagai : angka 3 berbunyi “perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretaris desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan”;*-----

Menimbang bahwa keterangan Saksi Ishak yang terungkap dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah Perangkat Desa Borongtala sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 dengan Jabatan Bendahara Desa Borongtala dan pada Tahun 2018 Perangkat Desa Borongtala dengan Jabatan KAUR Perencanaan ;-----

Menimbang bahwa keterangan saksi Ishak yang terungkap dalam persidangan yang mengakui bahwa surat pernyataan pengunduran diri sebagai KAUR Desa Borongtala (*vide bukti P-1*), tidak pernah diserahkan oleh Pemohon pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten, surat tersebut baru dibuat dan ditanda tangani oleh saksi dan Kepala Desa Borongtala setelah Pemohon mengajukan Sengketa di Bawaslu Kabupaten Jeneponto; -----

Menimbang bahwa keterangan Termohon yang terungkap dalam persidangan bahwa Pemohon yang mendaftarkan bakal calon anggota DPRD Kabupaten yaitu saudara Ishak pada masa pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten, dokumen persyaratan bakal calon yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon pada formulir Model BB.1 DPRD Kabupaten tidak mengajukan atau mencantumkan/mencentang pekerjaan lain sebagai perangkat Desa, sehingga yang bersangkutan tidak dimintai atau menyerahkan atau melampirkan dokumen *“surat pengajuan pengunduran diri dari jabatan tertentu”* dan/atau *“tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri”* dan/atau *“surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang”*, bakal calon

Anggota DPRD Kabupaten yang diajukan oleh Pemohon yaitu saudara Ishak baru diketahui sebagai Perangkat Desa Borongtala setelah adanya laporan yang disampaikan oleh Kepala Desa Borongtala kepada Termohon sebelum penetapan DCT dan dilaporkan serta menjadi temuan Bawaslu Kabupaten Jeneponto dan disidangkan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;-----

Menimbang bahwa surat pernyataan pengunduran diri sebagai Perangkat Desa (*vide bukti P-1*) yang diajukan oleh Pemohon bahwa Pemohon sudah mengundurkan diri sebagai KAUR/Perangkat Desa Borongtala, dokumen tersebut baru diajukan oleh Pemohon pada saat pengajuan sengketa proses pemilu di Bawaslu Kabupaten Jeneponto. Dokumen tersebut tidak pernah diajukan oleh Pemohon pada masa pendaftaran bakal calon Anggota DPRD Kabupaten maupun pada masa perbaikan dokumen syarat calon atau pencalonan Anggota DPRD Kabupaten sampai pada penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten, sehingga alat bukti tersebut tidak meyakinkan Majelis Adjudikasi ; -----

Menimbang bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon telah menyerahkan atau melampirkan dokumen persyaratan bakal calon yaitu “*surat pengajuan pengunduran diri dari jabatan tertentu*” dan/atau “*tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri*” dan/atau “*surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang*”, pada masa pendaftaran maupun pada masa perbaikan syarat calon sampai dengan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

Menimbang bahwa Keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan;-----

I. KESIMPULAN

Menimbang berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Adjudikasi berkesimpulan : -----

- 1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan pemohon;-----
- 2. Pemohon memiliki Kedudukan Hukum dalam mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu; -----

- 3. Pengajuan Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan; -----
- 4. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan; -----

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;--
2. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

MEMUTUSKAN :
Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto oleh 1) Saiful, SH, 2) Hamka, S.Pdi, 3) Sampara Halik, S.Pdi., M.Ag, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Selasa Tanggal dua puluh tujuh Bulan November Tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1) Saiful, SH, 2) Hamka, S.Pdi, 3) Sampara Halik, S.Pdi., M.Ag, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto dan dibantu oleh Sekretaris St. Meriam. -----

KETUA

ttd
Saiful, SH

ANGGOTA

ttd
Sampara Halik, S.Pdi., M.Ag

ANGGOTA

ttd
Hamka, S.Pdi

Sekretaris,

Ttd
St. Meriam, S.STP., M.Si

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
27 November 2018
Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Jeneponto

St. Meriam, S.STP., M.Si